

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN,  
DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUAN  
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

**SKRIPSI**



**Di susun oleh:**

**WANDA DELANTOSA**

**20101155110233**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"  
PADANG**

**2024**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanda Delantosa  
BP : 20101155110233  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1-Akuntansi

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bahagian-bahagian tertentu dalam Skripsi yang Saya susun diperoleh dari hasil karya orang lain, yang telah Saya tuliskan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan Skripsi baik pengolahan data maupun Skripsi secara keseluruhan terbukti dibuatkan orang lain, maka Saya menerima sanksi yang diberikan Akademik, berupa pembatalan Skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul baru.

Demikianlah surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,

**Wanda Delantosa**  
**20101155110233**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN, DAN  
MODERNISASI SITEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**

**PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Wanda Delantosa**  
**20101155110233**

Telah Memenuhi Persyaratan untuk Dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada  
Ujian Komprehensif

Padang, 20 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.FITRI YENI,S.E.,M.M**  
**NIDN. 1028089001**

**AGAM MEI YUDHA,S.E.,M.M**  
**NIDN. 1008059601**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN, DAN  
MODERNISASI SITEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

Telah diujikan dan dipertahankan di depan tim penguji ujian komprehensif pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. **Dr.Fitri Yeni, S.E.,M.M.,AFA** ( )  
**NIDN:1012028201**
  
2. **M.Fikri Ramadhan, S.E.,M.M** ( )  
**NIDN:100300229601**

Padang, Agustus 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

**Dr. Yulasmi, S.E., M.M.**  
**NIDN. 1019087501**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN, DAN  
MODERNISASI SITEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Wanda Delantosa**  
**20101155110233**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.FITRI YENI,S.E.,M.M**  
**NIDN. 1028089001**

**AGAM MEI YUDHA,S.E.,M.M**  
**NIDN. 1008059601**

Padang, Agustus 2024

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

**Dr. Yulasmi, S.E., M.M.**  
**NIDN. 1019087501**

## ABSTRAK

Wanda Delantosa, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2024, Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Moderasi, di bawah bimbingan ibu Dr. Fitri Yeni, S.E., M.M dan bapak Agam Mei Yudha, S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Moderasi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan sampel sebanyak 95 responden yang merupakan pelaku UMKM di kota Mukomuko. Metode analisis yang digunakan *structural equation modeling* menggunakan smartpls. Hasil penelitian ini adalah Perubahan Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Metode Penghitungan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keadilan Pajak mampu memoderasi Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Metode Penghitungan, Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci: Perubahan Tarif Pajak, Metode Penghitungan, Sistem Modernisasi Sistem Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Pajak**

### ***ABSTRACT***

Wanda Delantosa, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, 2024, The Effect of Changes in Tariffs, Calculation Methods, and Tax Modernization Systems on MSME Taxpayer Compliance with Tax Justice as Moderation, under the guidance of Mrs. Dr. Fitri Yeni, S.E., M.M and Mr. Agam Mei Yudha, S.E., M.M

This research aims to determine the effect of changes in tariffs, calculation methods and tax modernization systems on MSME taxpayer compliance with tax fairness as moderation. The data collection method used a questionnaire, with a sample of 95 respondents who were MSMEs in Mukomuko city. The analytical method used is the structural equation model using smartpls. The results of this research are that changes in tax rates and modernization of the tax system have no significant effect on taxpayer compliance, while tax calculation methods have a significant effect on taxpayer compliance. Tax Justice is able to moderate the influence of changes in tax rates, calculation methods, modernization of the tax system on taxpayer compliance.

**Keywords: Changes in Tax Rates, Calculation Methods, Tax System Modernization System, Taxpayer Compliance, Tax Justice**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul **“, Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Moderasi”**.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, Ak, CA. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, MSc. Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Bapak Dr. Yulasmi, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Bapak Berta Agus Petra, SE, M.Si. Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
5. Ibu Dr. Fitri Yeni, S.E., M.M. Pembimbing I yang penuh kesabaran dan bijaksana meluangkan waktu dan tenaganya memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis yang terkadang membutuhkan beberapa kali penjelasan hingga penulis mampu untuk memahaminya.
6. Bapak Agam Mei Yudha, S.E., M.M. Pembimbing II yang penuh kesabaran dan bijaksana meluangkan waktu dan tenaganya memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis yang terkadang membutuhkan beberapa kali penjelasan hingga penulis mampu untuk memahaminya.
7. Seluruh Staff Dosen, Karyawan dan Karyawati Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan



bimbingan kepada penulis.

8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Saiful dan ibuk Desmawati yang selalu mendo'akan anaknya agar bisa menjadi anak yang dibanggakannya, yang selalu rela berkorban untuk anak-anaknya agar bisa melanjutkan Pendidikan, karena kedua orang tua saya lah hingga saya dapat mengenyam Pendidikan, semoga kedua orang yang paling saya cintai ini sehat selalu, aamiin.
9. Kedua saudara saya yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada orang spesial saya yang selalu mendukung dan menemani penulis yang bernama Cindy Anggisa Putri beserta keluarga yang selalu mendukung dan berdo'a untuk kelancaran skripsi sipenulis. Yang selalu memarahi sipenulis jika sipenulis lalai dalam mengerjakan revisi nya.
11. Seluruh Karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko yang dengan ramah dan tangan terbuka telah bersedia untuk memberi data yang dibutuhkan.
12. Seluruh responden yang ramah dan bersedia untuk mengisi kuesioner si penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Padang, 20 Agustus 2024

**Wanda Delantosa**  
**20101155110223**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASARAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Atribution Theor</i> ).....	12
2.1.2 Teori Perilaku Terencana .....	13
2.1.3 Fungsi Pajak .....	14
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.1.5 Perubahan Tarif Pajak.....	21
2.1.6 Metode Penghitungan Pajak .....	25
2.1.7 Modernisasi Sistem Perpajakan.....	28

2.1.8 Keadilan Dalam Perpajakan.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu .....	36
2.3 Kerangka Pikir .....	45
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	45
2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	46
2.4.2 Pengaruh Metode Penghitungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	46
2.4.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak .....	47
2.4.4 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Di Moderasi Keadilan Pajak.....	48
2.4.5 Pengaruh Metode Penghitungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Modirasi Keadilan Pajak.....	48
2.4.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Keadilan Pajak .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Objek Penelitian .....	50
3.2 Desain Penelitian .....	50
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
3.3.1 Populasi Penelitian.....	50
3.3.2 Sampel Penelitian.....	51
3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasinal Variabel Penelitian...52	
3.4.1 Variabel Penelitian .....	52
3.4.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6 Metode Analisis Data .....	57
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	57
3.6.2 Analisis <i>Structural Equation Modelling(SEM)</i> .....	58
3.6.3 Uji Model Pengukuran .....	59
3.6.4 Pengujian Model Struktural .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1	Kriteria TCR.....	58
Tabel 3.2	Prameter Uji Validitas Dalam Model Pengukuran <i>SmartPLS</i> .....	60
Tabel 4.1	Perhitungan Hasil Sebaran Kuesioner.....	65
Tabel 4.2	Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.3	Karakteristik responden berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.4	Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	66
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	67
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Perubahan Tarif Pajak (X1).....	68
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Metode Penghitungan (X2).....	68
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Pajak(X3).....	69
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Keadilan Pajak (Z).....	70
Tabel 4.10	<i>Outer Loadings</i> Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	73
Tabel 4.11	<i>Outer Loadings</i> Perubahan Tarif Pajak (X1).....	74
Tabel 4.12	<i>Outer Loadings</i> Metode Penghitungan (X2).....	74
Tabel 4.13	<i>Outer Loadings</i> Modernisasi Sistem Pajak (X3).....	75
Tabel 4.14	<i>Outer Loadings</i> Keadilan Pajak (Z).....	76
Tabel 4.15	<i>Report</i> Hasil Pengujian AVE.....	77
Tabel 4.16	Evaluasi Nilai <i>R Square</i> .....	81
Tabel 4.17	<i>Direct Effect</i> .....	82
Tabel 4.18	<i>Indirect Effect</i> .....	83
Tabel 4.19	Hasil Penelitian.....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	64
Gambar 4.2 <i>Outer Loadings</i> Sebelum Eliminasi .....	71
Gambar 4.3 <i>Outer Loadings</i> Setelah Eliminasi) .....	72
Gambar 4.4 Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	77
Gambar 4.5 Nilai <i>Composite Reliability</i> .....	78
Gambar 4.6 <i>Cronbach Alpha</i> .....	79
Gambar 4.7 <i>Struktural Model Inner</i> .....	80

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memainkan peran penting dalam penyelenggaraan negara, karena pajak memberi sebagian besar pendapatan pada negara dan karena pajak memiliki dampak yang signifikan pada negara. Tanpa pajak, tidak mungkin negara bisa berkembang dan memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pajak yang sah (enforceable) yakni iuran rakyat guna membiayai dengan tidak menerima keuntungan timbal balik yang terlihat secara langsung (Yuliani & Yanti, 2022).

Pajak ialah sumber terpenting dalam memberikan kontribusi dana untuk mendorong perekonomian suatu negara, Dalam suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang mau tidak mau membutuhkan sumber pendapatan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Salah satunya berasal dari pendapatan sektor perpajakan, karena penerimaan negara yang sangat besar adalah dari sektor pajak, maka dari itu tingkat kepatuhan membayar pajak harus ditingkatkan, salah satunya yaitu dari sektor perpajakan bagi entitas UMKM, (Maili, 2022).

Pada Undang–Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), No. 28 Tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilaksanakan bagi perseorangan maupun badan hukum tanpa menerima balasan secara yang langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, Pembayaran pajak

merupakan bentuk kewajiban bernegara serta partisipasi langsung wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berguna untuk belanja dan membangun ekonomi nasional. Menurut filsafah hukum pajak, melunasi pajak bukan suatu keharusan, tetapi merupakan hak bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu belanja serta pembangunan negara (Munandar, dkk, 2023).

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena UMKM termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menciptakan lapangan kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 UMKM dan koperasi muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat, produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada (Nisaak & Khasanah, 2022).

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.(Nisaak & Khasanah, 2022). Indikator Perubahan Tarif Pajak adalah Prinsip kemampuan dalam membayar pajak, Kemampuan dalam membayar pajak, dan pengetahuan tentang tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. Masalah muncul kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM, Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence. M. Friedman



mengenai sistem hukum, yang memiliki kendala dalam berjalannya adalah, struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut (Nisaak & Khasanah, 2022).

Faktor -faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak. Perubahan tarif pajak juga bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Rahayu Rahmadhani et al (2020) menyatakan tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satunya upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif. Penelitian yang dilakukan Sianipar dan Sitompul (2022), dan Isnaeni et al (2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan .

Dalam konteks ini terjadi fenomena yang signifikan diperpajakan sebagian, dimana menteri koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengaku akan berupaya mempertahankan pajak penghasilan atau PPh untuk UMKM sebesar 0,5 persen. Teten mengatakan pajak tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan

negara, melainkan pajak juga berperan penting untuk stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertahankan pengenaan pajak untuk UMKM memberikan manfaat bagi negara, yaitu menciptakan lapangan kerja. Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasil dari usaha yang diteriam atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan dibidang PPh , WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya. Tarif PPh final 0,5 persen dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 persen paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa 4ebagia, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Adapun 4ebagi lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah modernisasi sitem pajak. Modernisasi administrasi merupakan peningkatan kinerja, baik secara individu maupun agar lebih efektif dan efisien. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses

bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan di bidang sumber daya manusia (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Modernisasi perpajakan diyakini akan mempermudah upaya pemungutan pajak. Mengubah rancangan manual surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki banyak kelemahan dan kekurangan 5 ebagi melakukan pemungutan pajak, pengelolaan yang tidak efektif serta pengeluaran yang dalam hal baik dalam hal uang, waktu dan tenaga. Dengan demikian modernisasi sistem administrasi perpajakan dibuat sedemikian rupa sehingga harus selalu dijaga dan diperbaharui agar dapat memberikan pelayanan yang optimal (Hidayat & Amanah, 2020).

Pentingnya keadilan pajak sebagai variabel moderasi menjadi semakin jelas dalam konteks ini. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, kedilan pajak juga mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan 5 ebagia dari ekonomi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020) dan Yulianti & Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Jika dilihat dari fenomena pengampunan pajak berulang, bisa membuat wajib pajak yang selama ini patuh merasakan ketidakadilan sehingga dianggap menurunkan kepercayaan wajib pajak, sebab pajak melibatkan antara wajib pajak dan petugas pajak.

Penelitian ini pernah diteliti oleh Thahir et al. (2021) dengan judul Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dan penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Yuliani dan Yanti (2022) dengan Pengaruh perubahan tarif, modernisasi, metode penghitungan, insentif pajak terhadap kepatuhan pajak terhadap UMKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak yang lebih baik mungkin tidak akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama satu Padang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM akan pentingnya membayar pajak
3. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tata cara penyampaian SPT dan cara membayar pajak
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Masih rendahnya wajib pajak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel independent yang terdiri dari perubahan tarif (X1), metode penghitungan (X2), dan sistem pajak (X3), kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dan keadilan pajak(Z) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada pada kantor pada tahun 2023.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama satu
2. Untuk mengetahui pengaruh metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu

3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
6. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Bagi pembaca dan Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca khususnya kepada pengusaha UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta sehingga dapat membantu untuk lebih memahami teori tentang perpajakan khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dianggap tidak berpihak kepada UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta karena dikhawatirkan akan mematikan usaha yang dilakukan. Kemudian yang awalnya pengusaha kena pajak harus menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan metode pembukuan untuk menghitung pajak yang terutang dan berubah menjadi pengusaha kena pajak

dapat memilih menghitung pajak terutang hanya dengan menggunakan metode pencatatan yang perhitungannya lebih sederhana atau 31 menggunakan metode pembukuan. Dengan menggunakan Teori Reasoned Action (TRA) yang dicetus oleh Ajzen pada tahun 1980, Pengusaha kena pajak dapat berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, kemudian mempertimbangkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya seperti pada Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) dan dapat mempelajari dengan pengamatan secara langsung oleh wajib pajak sesuai Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986.

#### **1.6.2 Bagi wajib pajak UMKM**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta dalam memilih dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan metode pembukuan ataupun menggunakan metode pencatatan dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Serta membantu dalam memberikan inspirasi kepada pengusaha UMKM untuk menerapkan sistem atau metode dalam menghitung jumlah pajak terutang dan untuk menerapkan sistem perencanaan pajak (tax planning) dengan baik dan lebih efisien serta tidak memberatkan pengusaha UMKM khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta. Karena ditakutkan metode yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak



ter-utang dapat mematikan usaha yang dilakukan dikarenakan membayar pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

### **1.6.3** Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.6.4** Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat juga untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai pedoman dan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## BAB II

### LANDASARAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theor*)

(Hasugian, 2018) Teori atribusi merupakan sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal dan eksternal. Namun Penentuan penyebab tersebut bergantung kepada 3 faktor, antara lain:

1. Perbedaan, yakni apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda
2. Konsensus, yakni jika setiap orang menghadapi situasi yang sama dengan memberikan respons yang sama
3. Konsistensis, yakni apakah seorang individu dapat memberikan respo yang sama dengan cara yang sama panjang waktu. Apabila dilihat dari segi konsisten maka semakin konsisten perilakunya maka semakin mungkin dapat diatribusikan pada penyebab internal.

### **2.1.2 Teori Prilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Theory of planned behaviour menurut (Ermawati, 2018) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Seseorang yang dimaksudkan disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam membayar pajak tersebut wajib pajak tidak akan merasa berat hati karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak tepat waktu akan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak pengeluaran umum. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peran serta wajib kepada negara
2. Pajak dipungut menurut ketentuan undang-undang
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa
4. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (dalam Ginting dan Irawan) menyebutkan beberapa fungsi pajak, diantara lain:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada 14ebagi 14ebagi, yaitu mengerahkan uang sebanyak-banyaknya dari pajak, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelaksanaan tugas negara sehari-hari dan untuk pembangunan. Berfungsi untuk pendanaan rutin, seperti biaya personel, biaya 14ebagian, pemeliharaan, dll.

### **2.1.3.1 Pengertian Perpajakan**

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah pajak dewan (Riftiasari, 2019). Disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memainkan peran penting dalam penyelenggaraan negara, karena pajak memberi sebagian besar pendapatan pada negara dan karena pajak memiliki dampak yang signifikan pada negara. Tanpa pajak, tidak mungkin negara bisa berkembang dan memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pajak yang sah (*enforceable*) yakni iuran rakyat guna membiayai dengan tidak menerima keuntungan timbal balik yang terlihat secara langsung (Yuliani & Yanti, 2022).

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

## 2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan 15 bagian 15 t yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, moneter, 15 bagian, budaya maupun politik. Berikut contoh pajak sebagai fungsi pengatur:

### a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tersebut dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak yang diberikan semakin tinggi.

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%

Bertujuan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga mampu memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu

Seperti 16bagian semen, 16bagian kertas, 16bagian baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap 16bagian dikarenakan mengganggu kenyamanan.

- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan Batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3.2 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut (Alfian et al., 2022) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontroprestasi individual oleh pemeritahan.
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.4.1 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan (Afuan FP,2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Fajriyan (dalam Thahir dkk, 2021) mengatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak yang diharapkan pemenuhannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara guna kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan pajak juga dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan ataupun menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Afuan FP,2020). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

#### **2.1.4.2 Jenis kepatuhan wajib pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) dalam Hastanto (2019), yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadilan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam



undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat surat pemberitahuan (SPT) tersebut.

#### **2.1.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.71/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **2.1.3.4 Indikator Keptuhan Wajib Pajak**

Menurut (AN Thahir et al.,2021) terdapat indikator-indikator yang menjadi aspek dalam keptuhan wajib pajak diantaranya:

##### **1. Keptuhan mendaftarkan diri**

Yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.

##### **2. Keptuhan menyetorkan pajak terutang**

Yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank.

##### **3. Keptuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar**

Yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan memnyampaikan SPT kepada kantor pelayanan pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.1.5 Perubahan Tarif Pajak**

##### **2.1.5.1 Defenisi Perubahan Tarif**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa

persentase yang sudah ditemukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020) dalam penelitian (Syanti Dewi.,2020) menyatakan bahwa tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada 21 ebagi UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian yang optimal serta berasas keadilan.

Tarif pajak merupakan biaya landasan guna mengenakan pajak atas barang-barang yang bergantung. Tarif pajak Sebagian besar dinyatakan dalam persentase (persen). Basis pajak yakni biaya moneter yang dipakai guna menentukan jumlah pajak yang terutang (Y Yuliani.,2022).

Tarif pajak adalah pedoman dasar untuk menetapkan besarnya jumlah utang pajak orang pribadi maupun badan, dan juga sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dihitung sejak tahun pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya PP ini.

#### **2.1.5.2 Jenis Tarif Pajak**

Adapun jenis-jenis tarif pajak menurut (Setu, 2020) yaitu:

1. Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada

bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (sebanding), tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif, adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

### 2.1.5.3 Indikator Tarif Pajak

Menurut (Cahyani & Noviari,2019) terdapat indikator-indikator yang dapat menjadi aspek dalam perubahan tarif pajak diantaranya:

1.Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 dinilai lebih menguntungkan wajib pajak

Tarif PPh final 0,5% bersifat opsional, sifat opsional ini memberikan keuntungan bagi wjaib pajak karena:

- a. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi
- b. Sementara WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No.36 tentang pajak penghasilan. Konsekuesinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan pengahsilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dariPPh bila mengalami kerugian fisca

2. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti

PPh final juga mudah dimengerti, karena PPh final 0,5% sekarang dapat dibayar melalui kantor pos/bank persepsi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebut.

3. Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak

Diakui sangat ringan oleh wajib pajak karena perubahan tarif yang berlaku dari peraturan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh final UMKM yang semulanya 1%, turun menjadi 0,5%.

4. Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan

Penghitungan pajak bagi UMKM menggunakan tarif final 0,5% ini dikenakan langsung atas peredaran bruto perbulan, sehingga penghitungannya lebih sederhana.

## **2.1.6 Metode Penghitungan Pajak**

### **2.1.6.1 Defenisi Metode Perhitungan Pajak**

Menurut Mardiasmo (dalam Thahir dkk, 2021) yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang

bersifat final. Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya menggunakan penghasilan bruto.

Sesuai dengan UU PPh yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan maka sejak 1 Januari 2009 batasan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000 menjadi Rp 4.800.000.000. Kewajiban Bagi Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yaitu :

1. Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
2. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan diatas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Keberadaan Norma Perhitungan dipastikan akan sangat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menentukan penghasilan netonya. Sebab, teknis penggunaannya sangat sederhana. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembukuan dan pencatatan dengan tujuan untuk standarnisasi dan penyamaan konsep pembukuan dan pencatatan. Dalam hal buku-buku, catatan-catatan, dokumendokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun, tempat penyimpanan buku-buku, catatancatatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatat-an dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan di tempat kedudukan untuk Wajib Pajak Badan.

Menurut Mardiasmo dalam penelitian (M Maryanto.,2022), terdapat tig acara metode penghitungan serta perhitungan besarnya beban pajak yang mesti dibayarkan oleh rakyat kepada negara, diantaranya:

1. *Official Assesment System*

Merupakan suatu mekanisme dimana pemerintah atau fiscus memiliki wewenang untuk melaksanakan proses pemungutan serta menentukan besarnya beban pajak yang terutang oleh wajib pajak.



## *2. self Assesment System*

Merupakan suatu mekanisme pemungutan pajak dimana tanggung jawab diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri beban pajaknya.

## *3. With Holding System*

Merupakan mekanisme pemungutan pajak oleh pihak ketiga diluar wajib pajak dan 27ebagi yang diberikan wewenang untuk menentukan besarnya beban pajak milik wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut (AN Thahir et al.,2021) terdapat indikator-indikator yang dapat menjadi aspek dalam metode penghitungan pajak diantaranya:

### **2.1.6.2 Indikator Metode Penghitungan Pajak**

#### 1. Prosedur perhitungan

Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

#### 2. Prosedur pencatatan

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata

menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan

### 3. Prosedur pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## **2.1.7 Modernisasi Sistem Perpajakan**

### **2.1.7.1 Defenisi Modernisasi Sistem Pajak**

Modernisasi sistem adalah upaya strategis dalam perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih di prioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien (SJ Lalisu.2021).

Modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunanya (Afuan FP, 2020).

Modernisasi administrasi merupakan peningkatan kinerja, baik secara individu maupun agar lebih efektif dan efisien. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan dibidang sumber daya manusia (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Modernisasi merupakan peningkatan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat melalui proses transformasi dari suatu perubahan sebagai yang lebih maju. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di berbagai aspek perpajakan. Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*). Bentuk reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu: *E-Registratin*, *E- Filling* Pajak, *E-Billing* Pajak.

#### **2.1.7.2 Tujuan Modernisasi Sistem Pajak**

Menurut (Ega AS.,2020), 29ebagi tujuan modernisasi perpajakan yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pajak yang tinggi

Adanya modernisasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib paja. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan Kembali surat pemeberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negar. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

### **2.1.7.3 Indikator Modernisasi Sistem Pajak**

Menurut (ANThahir.,2021) terdapat indikator-indikator yang dapat menjadi aspek modernisasi sistem pajak diantaranya:

#### **1. E Filling, Spt, e-Registion**

E Filling, Spt, e-Registion merupakan sistem pelaporan dan registrasi yang dilakukan secara online. Dengan adanya sistem tersebut dapat memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan dan registrasi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Perubahan struktur organisasi dan proses kerja**

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian

struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu Langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup startegis.

### 3. Modifikasi pada penyampaian layanan wajib pajak

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya wajib pajak, maka perlu ditetapkan suatu standar pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka menjaga etika dan citra pelayanan petugas pajak secara professional agar wajib pajak terlayani dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.

### 4. Perusahaan jasa yang memakai teknologi

Terciptanya proses yang efektif dan efisien agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

## **2.1.8 Keadilan Dalam Perpajakan**

### **2.1.8.1 Defenisi Keadilan Pajak**

Keadilan disini adalah adil dari pemerintah jika melakukan pemungutan pajak yang sama kepada masyarakat. Adanya perasaan adil maka masyarakat akan dengan sendirinya melakukan kewajiban yaitu dengan membayar pajak dan menurunkan angka 31ebagian masyarakat yang akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Dwi Auliana et al.,2023).

Keadilan adalah kondisi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapat perlakuan yang

seimbang atau tidak memihak. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas perundang-undangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hal pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (dalam Thahir dkk, 2021).

Menurut Siahaan (2010) dalam penelitian (R Dini., 2023), ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

#### 1. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak

Salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan adalah keadilan dalam penyusunan undang-undang, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diperlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan atauran perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang mungkin tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, hak wajib pajak, perlindungan

wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan perpajakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak, dan hal lainnya. Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak.

## 2. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan yang harus diperhatikan benar oleh negara atau pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, negara/pemerintah, melalui fiskus, harus memahami dan meneraakan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan dari wajib pajak. Maka dari itu, dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

## 3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Aspek ini menjadi tolak ukur penerapan keadilan perpajakan karena hal ini berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat 40 dari pemungutan pajak tersebut digunakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat

penting karena pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi kembali yang ditunjuk atau yang seimbang pada saat ia membayar pajak, sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapat perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat yang fundamental dalam menilai keadilan didalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

### **2.1.8.2 Indikator Keadilan Pajak**

Menurut (AN Thahir.,2021) terdapat indikator-indikator yang dapat menjadi aspek dalam metode keadilan pajak diantaranya:

#### 1. Penerapan pajak

Penerimaan pajak dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak sebagai hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi 34ebag.

#### 2. Sistem pajak

Terdapat tiga jenis sistem pajak di Indonesia yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system.

#### 3. Tarif pajak 0,5%

Tarif pajak 0,5% adalah tarif pajak yang terdapat di PP No 23 Tahun 2018. Dengan tarif pajak 0,5% ini sangat menguntungkan dan



memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga berpengaruh dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Jumlah pajak tertutang

Jumlah pajak tertutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Nama, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesamaan Variabel	Hasil Penelitian
1	(Thahir dkk., 2021)	Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi	Variabel Independen: Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak  Variabel Dependen: Kepatuhan wajib	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak  Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis regresi interaksi menunjukkan

			pajak UMKM			bahwa keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	(SJ Lalisu, 2021)	PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL	<b>Variabel independen:</b> Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak, Pemahaman dan Pemanfaatan Insentif Pajak  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Convenience Sampling	Variabel Independen: Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak  <b>Variabel Dependen :</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak UMKM, sedangkan perubahan tarif pajak dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak UMKM.

		MODERASI DI KOTA GORONTALO				
3	(K Nisaak, dkk, 2022)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.	<b>Variabel Independen:</b> Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Regresi berganda	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak	1) Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; 2) Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; 3) Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan 4) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4	(IN Ainiyah, 2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Variabel Independen:</b> Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi	Analisis PLS-SEM	<b>Variabel Independen:</b> Modernisasi sistem pajak <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan

		UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi.	perpajakan  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM <b>Variabel Moderasi;</b> Sosialisasi perpajakan			berperan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berperan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Yuliani, 2022)	Perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, metode penghitungan pajak, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, metode penghitungan pajak, pemanfaatan pajak insentif  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Regresi linier berganda	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak, metode penghitungan pajak  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib UMKM	1) Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagian dapat dikaitkan dengan evolusi sistem perpajakan; 3) Tidak ada hubungan antara metode penghitungan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM; 4) Kepatuhan wajib pajak badan usaha milik minoritas dan perempuan (UMKM) dapat ditingkatkan melalui penerapan

						insentif perpajakan.
6	(SD Yuliani, 2019)	Persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating pada pelaku UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.	<p><b>Variabel Independen:</b> Keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> Kesadaran perpajakan</p>	Simple random sampling	<p><b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 43,2 %, Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 74,5%, Perubahan Tarif tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 28,8%, dan Kesadaran Perpajakan (M) bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan probabilitas</p>

						signifikan sebesar 12,7 %.
7	<b>(HA Saputri, 2023)</b>	Pengaruh Digitalisasi Pajak, Perubahan Tarif, dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening terhadap Kepatuhan Pajak.	<b>Variabel Independen:</b> Digitalisasi pajak, perubahan tarif <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan pajak <b>Variabel Intervening:</b> Kesadaran	Convenience Sampling	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, Perubahan Tarif tidak berpengaruh dan ber-arah negatif terhadap Kepatuhan Pajak, variabel Digitalisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, variabel Perubahan Tarif terhadap Kesadaran juga memiliki Pengaruh positif, Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak berpengaruh positif, lalu untuk variabel intervening nya Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran sebagai variabel Intervening di tolak karena variabel Intervening tidak dapat memediasi Kepatuhan Pajak, dan Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Pajak

						melalui variabel Intervening berpengaruh positif sehingga Kesadaran Pajak sebagai variabel Intervening dapat memediasi Kepatuhan Pajak
8	(L Fadilah, 2021)	Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemic Covid-19	<b>Variabel Independen:</b> Tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Regresi linier berganda	<b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan cara pembayaran dari manual ke online mempermudah wajib pajak UMKM dalam membayar pajak yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
9	(NA Wulan dari, 2021)	Pengaruh perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kemudahan perpajakan <b>Variabel Dependen:</b>	Convenience sampling	<b>Variabel Independen:</b> Perubahan tarif pajak <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak	(1) Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penurunan tarif menjadi 0,5% sehingga wajib pajak telah memberikan rasa keadilan dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (2) Sanksi perpajakan berpengaruh


		penerbitan pp nomor 23 tahun 2018	Kepatuhan wajib pajak			<p>positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang bersifat mengikat maka dapat meningkatkan inisiatif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</p> <p>(3) Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan mudah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</p> <p>(4) Kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya kemudahan perpajakan yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban</p>
--	--	---	--------------------------	--	--	---



						perpajakannya
10	(RD Novita, 2024)	pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM DI kota Jakarta Timur	<b>Variabel Independen:</b> Modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Purposive Sampling	<b>Variabel Independen:</b> Modernisasi sistem pajak <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil pengujian menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
11	(P Fauzianti et al., 2020)	Dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak case study in kota Padang, Indonesia	<b>Variabel Independen:</b> Pengetahuan perpajakan <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak	Linier regresi	<b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Padang.
12	(SR Lestari et al., 2021)	Pengaruh keadilan, sosialisasi dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	<b>Variabel Independen:</b> Keadilan pajak, sosialisasi, dan pemahaman pajak	Purposive sampling	<b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM	Berdasarkan uji parsial hipotesis model regresi pertama, keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

			<b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak UMKM			pemahaman perpajakan. Uji parsial hipotesis model regresi kedua menunjukkan bahwa perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	--	---	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Hypo* yang berarti dibawah dan *thesis* yang berarti pendirian, pendapat yang ditegak kan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran pendapat tersebut, maka hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.

### **2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif pajak yang telah ditetapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah 0,5% dari peredaran bruto (omzet), yaitu tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak berdsarkan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh (AN Thahir et al.,2021) menyatakan perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaptuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sama juga dengan penelitian (K Nisaak.,2022 ) yang juga menunjuk kan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Diduga perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.4.2 Pengaruh Metode Penghitungan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Irene dan Sandra (2015) menjelaskan pembayaran pajak akan lebih rendah jika wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dibandingkan dengan menyelenggarakan pencatatan. Berdasarkan hal tersebut PP No 23 Tahun 2018 telah memberikan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk memilih melakukan pencatatan sehingga pengusaha akan memperoleh kemudahan dalam penghitungannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Yeni Yuliani.,2022) menyatakan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama juga didapatkan dari penelitian oleh (AN Thahir et al.,2021) yang menyatakan metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.4.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan**

#### **Wajib Pajak**

Sistem pemungutan pajak dengan Self Assessment telah menuntut Wajib Pajak untuk aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada negara. Dengan adanya sistem tersebut, mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi, yang menawarkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi

saat ini. Penelitian ini dilakukan oleh (MI Zuhdi et al.,2019) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama juga didapatkan dari penelitian (MD Hariyanti et al.,2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Diduga modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak Yang Di Moderasi Keadilan Pajak**

Penyederhanaan tarif menjadi 0,5% terjadi karena ada yang menganggap bahwa tarif pajak sebelumnya 1% dari peredaran bruto (omzet) terlalu tinggi tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau keuntungan. Oleh karena itu tarif pajak harus disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak sendiri dan harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Penelitian ini dilakukan oleh (P Hardiningsih et al.,2020) menyatakan bahwa keadilan pajak memperkuat perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Diduga perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi.

#### **2.4.5 Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak Yang Dimoderasi Keadilan Pajak**

Pengenalan pajak penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap penghasil kena pajak, yang dihitung dari perhitungan seluruh jumlah penghasilan dalam satu tahun pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Penelitian ini dilakukan oleh (AN Thahir et al., 2021) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Diduga metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi.

#### **2.4.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak Yang Dimoderasi Keadilan Pajak**

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya apabila pemerintah membuat sistem perpajakan haruslah berdasarkan keadilan dan juga dapat memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang. Harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Penelitian ini dilakukan oleh (Imam Karyadi et al., 2021) yang menyatakan keadilan pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H6: Diduga modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor KP2KP Muko-Muko sebagai objek dari penelitian ini yang beralamat di jalan Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

#### **3.2 Desain Penelitian**

Berdasarkan jenis data dan metode analisis data yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang akan menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga dapat menggunakan statistic dalam pengujiannya.

#### **3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian**

##### **3.3.1 Populasi**

Menurut (Sugiono, 2016) Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pelaku UMKM dan yang terdaftar pada Kantor KP2KP Mukomuko.



### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016). Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel penelitian ini adalah sebagian pelaku wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Muko-Muko, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel yang dilakukan terhadap siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Peneliti menggunakan *accidental sampling* sesuai dengan tempat yang akan diteliti yaitu kantor KP2KP Muko-Muko Besaran atau jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus (Augusty, 2006):

$$n = 5 \times \text{Jumlah Indikator}$$

Maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah:

$$n = 5 \times \text{Jumlah Indikator}$$

$$= 5 \times 19$$

$$= 95$$

Dari perhitungan tersebut ditentukan 95 responden sebagai sampel penelitian. Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena peneliti menganggap populasi yang dituju terlalu besar.

### **3.4 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Variabel Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menaksir variabel-variabel yang di analisis, maka perlu dijelaskan pengembangan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

##### **1. Variabel Independen**

Variabel independent adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan/timbulnya variabel dependen (terikat), baik yang pengaruhnya positif namun yang pengaruhnya negative. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif pajak (X1) Metode Penghitungan (X2) Sistem Pajak (X3).

##### **2. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (variabel independent). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### **3. Variabel Moderasi**

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independent dengan dependen. Variabel moderasi yang di gunakan pada penelitian ini adlah Keadilan Pajak (Z).

#### **3.4.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Operasional variable sebgai seperangkan petunjuk yang legkap tentang apa yang harus diamati peneliti dan bagaimana mengukur variabel atau konsep. Berikut ini adalah defenisi operasional variabel dan indicator dari masing- masing variabel.

##### **1. Perubahan Tarif Pajak (X1)**

Tarif pajak adalah dasar persentase untuk menghitung pajak terutang yang harus disetor. Sedangkan perubahan tarif pajak adalah penurunan tarif pajak dimana besar tarif final UMKM saat ini adalah 0,5% ( Cahyani & Noviari,2019). Perubahan ini berdasarkan penerapan peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Indikator:

1. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 dinilai lebih menguntungkan wajib pajak
2. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti

3. Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak
4. Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan

## **2. Metode Penghitungan Pajak (X2)**

Menurut Mardiasmo (dalam Thahir dkk, 2021) yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Indikator:

1. Prosedur perhitungan
2. Prosedur pencatatan
3. Prosedur pembukuan

## **3 Modernisasi sistem pajak (X3)**

Modernisasi Administrasi Perpajakan telah memiliki arti dan sudah di paparkan oleh Pandiangan (2008) yaitu “konsep umum modernisasi administrasi perpajakan adalah restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia”. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses penyempurnaan atau perbaikan kinerja

dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Abdillah & Suorihatin, 2021).

Indikator:

1. E Filling, Spt, e-Registration
2. Perubahan struktur organisasi dan proses kerja
3. Modifikasi pada penyampaian layanan wajib pajak
4. Perusahaan jasa yang memakai teknologi

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Penelitian yang di lakukan Fajriyan (dalam Thahir dkk, 2021) mengatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak yang diharapkan pemenuhannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara guna kesejahteraan masyarakat.

Indikator:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri
2. Kepatuhan menyetorkan pajak terutang
3. Kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar
4. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang

## **5. Keadilan Dalam Perpajakan (Z)**

Keadilan pajak adalah berlakunya tarif pajak secara umum yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Adil dalam pelaksanaan maksudnya adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak (AN Thahir,2021).

Indikator :

1. Penerapan pajak
2. Sistem pajak
3. Tarif pajak 0,5%
4. Jumlah pajak terutang

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memilih, menemukan dan menyimpan berbagai instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

### 3.6 Metode Analisis Data

Alat analisis data adalah perangkat yang digunakan untuk kegiatan mengolah dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Alat analisis yang digunakan adalah dalam penelitian ini *smartPLS*.

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, menurut **(Darwin, 2021)**. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) yang jelas akan menggunakan statistik deskriptif. Pada analisis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi sebenarnya masing-masing variabel. Menghitung nilai tingkat capaian responden (TCR) masing-masing kategori jawaban dengan menggunakan sebagai berikut:

$$TCR = \frac{RS}{n} \times 100$$

Keterangan:

TCR = Tingkat Capaian Responden

RS = Rata-Rata Skor

n = Jumlah Jawaban

Setelah jawaban dianalisis dengan menggunakan rumus diatas, kemudian hasilnya disesuaikan dengan kriteria persentase jawaban responden untuk mengetahui kualifikasi dari masing-masing jawaban yang didapat. Kriteria persentase jawaban responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Kriteria TCR**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Jika TCR berkisar antara 81-100%	Sangat Baik
2.	Jika TCR berkisar antara 61-80,99%	Baik
3.	Jika TCR berkisar antara 41-60,99%	Cukup Baik
4.	Jika TCR berkisar antara 21-40,99%	Cukup
5.	Jika TCR berkisar antara 0-20,99%	Kurang Baik

Sumber : (Darwin, 2021)

**3.6.2 Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)**

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan program *SmartPLS*. *SmartPLS* merupakan pendekatan berbasis komponen untuk pengujian model persamaan struktural atau biasa disebut SEM. *SmartPLS* didasarkan pada gagasan yang memiliki dua prosedur iteratif yang menggunakan estimasi kuadrat terkecil untuk model tunggal dan *multi-komponen*. Dengan menerapkan prosedur, algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan *varians* dari semua variabel dependen, oleh karena itu penyebab dan arah antara semua variabel perlu didefinisikan secara jelas. *SmartPLS* terbagi atas model pengukuran dan model struktural. *SmartPLS* merupakan metode yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). *SmartPLS* juga lebih efisien dengan perhitungan algoritma yang mampu mengestimasi model yang lebih besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator (Sukmawati, 2023).



### 3.6.3 Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Di dalam teknik analisis data dengan menggunakan *SmartPLS* ada tiga kriteria untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* yang diestimasi dengan *Software SmartPLS*. Indikator dianggap mempunyai reliabilitas yang baik jika memiliki nilai diatas 0,7. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, *loading factor* 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Angka ini dapat kita lihat dengan merujuk pada tabel *outer loading* pada *smartPLS* (Darwin, 2021). Pada pengujian *composite reliability* ini terdapat dua tabel yang harus diamati yaitu nilai yang terdapat pada tabel *composite reliability* dan *cronbachs alpha* yang nilainya harus lebih besar dari 0,6. Untuk pengujian *discriminant validity* dapat dilihat pada nilai *cross loading*. Nilai korelasi indikator terhadap konstraknya harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk lainnya. Terdapat cara lain untuk menguji *discriminant validity* dengan membandingkan nilai akar dari *Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya.

#### 1. *Measurement Model* atau Validitas

Penilaian *outer model* bertujuan untuk menilai korelasi antara *score item* atau indikator dengan skor konstraknya yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu item pernyataan. Pengujian *outer model* dilakukan berdasarkan hasil uji coba angket yang telah dilakukan untuk seluruh variabel penelitian. Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data untuk menilai *outer model* yaitu *convergent*

*validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Dalam tahap pengembangan korelasi 0,50 sampai 0,6 dianggap masih dapat diterima. Dalam penelitian batasan nilai *convergent validity* diatas 0,5.

**Tabel 3.2**  
**Parameter Uji Validitas Dalam Model Pengukuran *SmartPLS***

<b>Uji Validitas</b>	<b>Parameter</b>	<b><i>Rule of Thumbs</i></b>
Konvergen	Faktor loading	Lebih dari 0,6
	<i>Average variance extracted (AVE)</i>	Lebih dari 0,5
	<i>Composite Reliability</i>	Lebih dari 0,6

Sumber : (Darwin, 2021)

### 1. ***Reliabilitas***

Setelah diketahui tingkat kevalitan data, maka langkah berikut adalah mengetahui tingkat *keandalan data atau tingkat reliabel* dari masing-masing konstruk atau variabel. Penilaian ini dengan melihat nilai *composite reliability* dan nilai *crombach alpha*. Nilai suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *crombach alpha* > 0,70.

### 2. **R-square**

Berikutnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya penilaian *inner model* akan dievaluasi melalui nilai *R-Squared*, untuk menilai pengaruh konstruk laten eksogen tertentu terhadap konstruk laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*.

### 3.6.4 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Penilaian model dengan *smartPLS* dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen.

#### 3.6.4.1 Pengujian Hipotesis

Menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu pengaruh konstruk laten eksogen tertentu dengan konstruk laten endogen tertentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel mediasi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat dinilai dari besarnya nilai t-statistik atau t-hitung dibandingkan dengan t-tabel 1,96 pada alpha 5%. Jika t-statistik/t-hitung < t-tabel 1,96 pada alpha 5%, maka  $H_0$  ditolak dan Jika t-statistik/t-hitung > t-tabel 1,96 pada alpha 5%, maka  $H_a$  diterima (**Firdaus, 2021**). Model struktural dalam *smartPLS* dievaluasi dengan menggunakan  $R^2$  melihat besarnya pengaruh yang diterima konstruks endogen dari konstruk eksogen. Untuk pengujian signifikansi hipotesis penelitian, dilakukan melalui penilaian nilai koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai T-Statistik atau T hitung dibandingkan dengan nilai T Tabel sebesar 1.96 pada kesalahan menolak data sebesar alpha 5% sebagai berikut:

##### a. *Direct Effect*

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini pada pengaruh langsung. Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat dinilai dari besarnya nilai t-statistik atau t-

hitung dibandingkan dengan t-tabel 1,96 pada alpha 5%.

1. Jika  $t\text{-statistik}/t\text{-hitung} < t\text{-tabel } 1,96$  pada alpha 5%, maka  $H_0$  ditolak
2. Jika  $t\text{-statistik}/t\text{-hitung} > t\text{-tabel } 1,96$  pada alpha 5%, maka  $H_a$  diterima.

**b. *Moderating Effect***

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini pada pengaruh tidak langsung. Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat dinilai dari besarnya nilai t-statistik atau t-hitung dibandingkan dengan t-tabel 1,96 pada alpha 5%.

1. Jika  $t\text{-statistik}/t\text{-hitung} < t\text{-tabel } 1,96$  pada alpha 5%, maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $t\text{-statistik}/t\text{-hitung} > t\text{-tabel } 1,96$  pada alpha 5%, maka  $H_a$  diterima.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Profil Objek Penelitian**

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) membantu kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, terbukti sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. UMKM mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar yang dapat membantu upaya mengurangi pengangguran. Terpaut dengan potensi sektor UMKM di Sumatera Barat yang terus meningkat tiap tahunnya. Kota Padang khususnya jumlah investor saham diprovinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai menunjukkan kondisi yang semakin baik, namun tingkat literasi keuangan masyarakat di sektor pasar modal masih rendah.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

**Visi:** Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif dan berdaya saing.


**Misi:**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung usaha.

2. Meningkatkan daya saing usaha dan produk unggulan.
3. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk unggulan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, sistim distribusi yang efektif.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi yang tersistem dalam kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan diinginkan. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab antara berbagai posisi dan departemen di dalam organisasi.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

### 4.2 Deskripsi Penelitian

Jumlah kuesioner yang dibagikan pada semua bidang adalah sebanyak 95 kuesioner, dari jumlah total kuesioner yang disebar tersebut telah diisi dan dikembalikan semuanya sebanyak 95 kuesioner.

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Hasil Penyebaran Kuesioner**

No.	Kuesioner	Jumlah	Persentase%
1	Kuesioner yang didistribusikan	95	100
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
3	Kuesioner yang salah isi (cacat atau rusak)	0	0
4	Kuesioner yang layak untuk olah data	95	100

*Sumber: Observasi Lapangan, 2024*

### 4.3 Karakteristik Responden

#### 4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden penelitian merupakan profil yang ada pada objek penelitian, meliputi jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	54	56.8
Perempuan	41	43.2
Total	95	100.0

*Sumber : Observasi Lapangan, 2024*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 56,8% dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 43,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jenis kelamin pada penelitian ini adalah laki-laki.

### 4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden penelitian merupakan profil yang ada pada objek penelitian, meliputi usia sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

#### **Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
≥ 20-30 tahun	11	11.6
> 31-40 tahun	40	42.1
> 40 tahun	44	46.3
Total	95	100.0

*Sumber : Observasi Lapangan, 2024*

Berdasarkan usia, responden yang berumur  $\geq$  20-30 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 11,6%, yang berumur > 31-40 tahun sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar 42,1% dan yang > 40 tahun sebanyak 44 orang dengan persentase sebesar 46,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini dominan berumur > 40 tahun.

### 4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden penelitian merupakan profil yang ada pada objek penelitian, meliputi pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### **Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
SLTA/Sederajat	22	23.2
D3	21	22.1
S1	52	54.7
Total	95	100.0

*Sumber : Observasi Lapangan, 2024*

Selanjutnya jika ditinjau dari sisi pekerjaan yang menunjukkan yang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 23,2%, yang berpendidikan D3 sebanyak 21 orang dengan persentase 22,1%, yang



berpendidikan S1 sebanyak 52 orang dengan persentase sebesar 54,7%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden pada penelitian ini adalah berpendidikan S1.

#### 4.4 Analisis Deskriptif TCR

##### 4.4.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari perhitungan jawaban responden terhadap instrumen penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kode	Jawaban Responden					Total Jawaban Responden					N	Total	TCR	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	1	2	3	4	5				
Y.1	0	1	6	53	35	0	2	18	212	175	95	407	85,68	Baik
Y.2	0	1	3	53	38	0	2	9	212	190	95	413	86,95	Baik
Y.3	0	1	3	50	41	0	2	9	200	205	95	416	87,58	Baik
Y.4	0	0	6	50	39	0	0	18	200	195	95	413	86,95	Baik
Y.5	0	0	24	50	21	0	0	72	200	105	95	377	79,37	Cukup Baik
Y.6	0	4	11	41	39	0	8	33	164	195	95	400	84,21	Baik
Y.7	0	0	7	51	37	0	0	21	204	185	95	410	86,32	Baik
Y.8	0	1	10	47	37	0	2	30	188	185	95	405	85,26	Baik

Sumber: Olahan Data Primer, tahun 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban dengan kategori “Setuju” dan nilai TCR di atas 80%, maka variabel kepatuhan wajib pajak baik. Maka dapat di simpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak baik.

#### 4.4.2 Variabel Perubahan Tarif (X<sub>1</sub>)

Dari perhitungan jawaban responden terhadap instrumen penelitian variable sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Perubahan Tarif (X<sub>1</sub>)**

Kode	Jawaban Responden					Total Jawaban Responden					N	Total	TCR	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	1	2	3	4	5				
X1.1	0	0	14	54	27	0	0	42	216	135	95	393	82,74	Baik
X1.2	0	0	9	57	29	0	0	27	228	145	95	400	84,21	Baik
X1.3	0	0	11	55	29	0	0	33	220	145	95	398	83,79	Baik
X1.4	0	1	7	60	27	0	2	21	240	135	95	398	83,79	Baik
X1.5	0	0	26	56	13	0	0	78	224	65	95	367	77,26	Cukup Baik
X1.6	0	0	7	62	26	0	0	21	248	130	95	399	84	Baik
X1.7	0	1	3	59	32	0	2	9	236	160	95	407	85,68	Baik
X1.8	0	0	9	58	28	0	0	27	232	140	95	399	84	Baik

Sumber: Olahan Data Primer, tahun 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban dengan kategori “Setuju” dan nilai TCR di atas 80%, maka variabel sosialisasi perubahan tarif. Maka dapat di simpulkan bahwa variabel perubahan tarif baik.

#### 4.4.3 Variabel Metode Penghitungan (X<sub>2</sub>)

Dari perhitungan jawaban responden terhadap instrumen penelitian variable sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Metode Penghitungan (X<sub>2</sub>)**

Kode	Jawaban Responden					Total Jawaban Responden					N	Total	TCR	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	1	2	3	4	5				
X2.1	0	1	4	55	35	0	2	12	220	175	95	409	86,11	Baik
X2.2	0	0	10	54	31	0	0	30	216	155	95	401	84,42	Baik
X2.3	0	0	4	59	32	0	0	12	236	160	95	408	85,89	Baik
X2.4	0	0	12	51	32	0	0	36	204	160	95	400	84,21	Baik
X2.5	0	0	9	63	23	0	0	27	252	115	95	394	82,95	Baik
X2.6	0	0	11	54	30	0	0	33	216	150	95	399	84	Baik

Sumber: Olahan Data Primer, tahun 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban dengan kategori “Setuju” dan nilai TCR di atas 80%. Maka dapat di simpulkan bahwa variabel metode penghitungan baik.

#### 4.4.4 Variabel Modernisasi Sistem Pajak (X<sub>3</sub>)

Dari perhitungan jawaban responden terhadap instrumen penelitian variable sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Pajak (X<sub>3</sub>)**

Kode	Jawaban Responden					Total Jawaban Responden					N	Total	TCR	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	1	2	3	4	5				
X3.1	0	3	11	53	28	0	6	33	212	140	95	391	82,32	Baik
X3.2	0	3	17	45	30	0	6	51	180	150	95	387	81,47	Baik
X3.3	0	3	12	47	33	0	6	36	188	165	95	395	83,16	Baik
X3.4	0	4	7	41	43	0	8	21	164	215	95	408	85,89	Baik
X3.5	0	3	15	50	27	0	6	45	200	135	95	386	81,26	Baik
X3.6	0	3	9	57	26	0	6	27	228	130	95	391	82,32	Baik
X3.7	0	3	19	43	30	0	6	57	172	150	95	385	81,05	Baik
X3.8	0	3	18	44	30	0	6	54	176	150	95	386	81,26	Baik

*Sumber: Olahan Data Primer, tahun 2024*

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban dengan kategori “Setuju” dan nilai TCR di atas 80%. Maka dapat di simpulkan bahwa variabel modernisasi sistem pajak baik.

#### 4.4.5 Variabel Keadilan Pajak (Z)

Dari perhitungan jawaban responden terhadap instrumen penelitian variable sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Frekuensi Keadilan Pajak (Z)**

Kode	Jawaban Responden					Total Jawaban Responden					N	Total	TCR	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	1	2	3	4	5				
Z.1	0	0	17	52	26	0	0	51	208	130	95	389	81,89	Baik
Z.2	0	0	9	54	32	0	0	27	216	160	95	403	84,84	Baik
Z.3	0	0	5	53	37	0	0	15	212	185	95	412	86,74	Baik
Z.4	0	0	6	51	38	0	0	18	204	190	95	412	86,74	Baik
Z.5	0	0	5	57	33	0	0	15	228	165	95	408	85,89	Baik
Z.6	0	0	6	50	39	0	0	18	200	195	95	413	86,95	Baik
Z.7	0	0	4	61	30	0	0	12	244	150	95	406	85,47	Baik
Z.8	0	0	1	66	28	0	0	3	264	140	95	407	85,68	Baik


Sumber: Olahan Data Primer, tahun 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban dengan kategori “Setuju” dan nilai TCR di atas 80%. Maka dapat di simpulkan variabel keadilan pajak baik.

#### 4.5 Analisis Data Penelitian

##### 4.5.1 Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Dalam tahap pengembangan korelasi 0,50 sampai 0,6 dianggap masih memadai atau masih dapat diterima. Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7.




**Gambar 4.2**  
**Outer Loadings Sebelum Eliminasi**

Dalam tahap pengembangan korelasi 0,50 sampai 0,6 dianggap masih memadai atau masih dapat diterima. Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7.

#### 4.5.2 Pengujian *Outer Model (Structural Model)* Setelah Eliminasi

Berdasarkan hasil pengujian *outer model* dengan menggunakan *SmartPLS*, diperoleh nilai korelasi antara item pernyataan-pernyataan variabel penelitian sebagai berikut:



**Gambar 4.3**

***Outer Loadings Setelah Eliminasi***

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7, terdapat beberapa indikator yang tereliminasi dari variable penelitian.

#### 4.5.2.1 Pengujian *Outer Model* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian *outer model* pada algoritma PLS didapatkan hasil pengujian *convergent validity* sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
***Outer Loadings* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai <i>Convergent Validity</i></b>	<b>Keterangan</b>
<b>Y.1</b>	<b>0,805</b>	Valid
<b>Y.2</b>	<b>0,826</b>	Valid
<b>Y.3</b>	<b>0,849</b>	Valid
<b>Y.4</b>	<b>0,743</b>	Valid
<b>Y.6</b>	<b>0,754</b>	Valid
<b>Y.7</b>	<b>0,750</b>	Valid
<b>Y.8</b>	<b>0,747</b>	Valid

*Sumber: Olahan SmartPLS, tahun 2024*

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7 dengan demikian kepatuhan wajib pajak valid.

#### 4.5.2.2 Pengujian *Outer Model* Perubahan Tarif (X<sub>1</sub>)

Berdasarkan pengujian *outer model* pada algoritma PLS didapatkan hasil pengujian *convergent validity* sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
***Outer Loadings* Perubahan Tarif (X<sub>1</sub>)**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai <i>Convergent Validity</i></b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	0,815	Valid
X1.2	0,791	Valid
X1.3	0,846	Valid
X1.4	0,780	Valid
X1.6	0,805	Valid
X1.8	0,708	Valid

*Sumber: Olahan SmartPLS, tahun 2024*

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7 dengan demikian perubahan tarif valid.

#### 4.5.2.3 Pengujian *Outer Model* Metode Penghitungan (X<sub>2</sub>)

Berdasarkan pengujian *outer model* pada algoritma PLS didapatkan hasil pengujian *convergent validity* sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
***Outer Loadings* Metode Penghitungan (X<sub>2</sub>)**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai <i>Convergent Validity</i></b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0,793	Valid
X2.2	0,841	Valid
X2.3	0,845	Valid
X2.4	0,766	Valid
X2.5	0,737	Valid
X2.6	0,705	Valid



*Sumber: Olahan SmartPLS, tahun 2024*

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7 dengan demikian metode penghitungan valid.

#### 4.5.2.4 Pengujian *Outer Model* Modernisasi Sistem Pajak (X<sub>3</sub>)

Berdasarkan pengujian *outer model* pada algoritma PLS didapatkan hasil pengujian *convergent validity* sebagai berikut:

**Tabel 4.13**

#### ***Outer Loadings* Modernisasi Sistem Pajak (X<sub>3</sub>)**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai <i>Convergent Validity</i></b>	<b>Keterangan</b>
X3.3	0,787	Valid
X3.4	0,847	Valid
X3.5	0,721	Valid
X3.6	0,861	Valid
X3.7	0,832	Valid
X3.8	0,808	Valid

*Sumber: Olahan SmartPLS, tahun 2024*

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7 dengan demikian modernisasi sistem pajak valid.

#### 4.5.2.5 Pengujian *Outer Model* Keadilan Pajak (Z)

Berdasarkan pengujian *outer model* pada algoritma PLS didapatkan hasil pengujian *convergent validity* sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
***Outer Loadings* Keadilan Pajak (Z)**


<b>Indikator</b>	<b>Nilai <i>Convergent Validity</i></b>	<b>Keterangan</b>
<b>Z.2</b>	<b>0,721</b>	Valid
<b>Z.3</b>	<b>0,793</b>	Valid
<b>Z.4</b>	<b>0,775</b>	Valid
<b>Z.5</b>	<b>0,769</b>	Valid
<b>Z.6</b>	<b>0,793</b>	Valid
<b>Z.7</b>	<b>0,804</b>	Valid
<b>Z.8</b>	<b>0,741</b>	Valid

*Sumber: Olahan SmartPLS, tahun 2024*

Dalam penelitian batasan nilai nilai *convergent validity* di atas 0,7 dengan demikian keadilan pajak valid.

#### 4.5.3 Penilaian *Average Variance Extracted* (AVE)

Kriteria *validity* suatu konstruk atau variabel juga dapat dinilai melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing variabel. Konstruk dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika nilainya berada diatas 0,50.



**Gambar 4.4**  
**Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

Selain dari gambar diatas untuk menilai nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih dari 0,50 sebagai tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Report Hasil Pengujian AVE**


	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,613</b>
Keadilan Pajak (Z)	<b>0,595</b>
Perubahan Tarif (X1)	<b>0,627</b>
Metode Penghitungan (X2)	<b>0,613</b>
Modernisasi Sistem Pajak (X3)	<b>0,657</b>

Sumber: Hasil Uji Inner Model SmartPLS, tahun 2024

Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel di atas memenuhi kriteria validitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.


#### 4.5.4 Penilaian *Reliabilitas*

Penilaian *outer* model bertujuan untuk menilai korelasi antara *score item* atau indikator dengan skor konstraknya yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu item pernyataan. Pengujian *outer* model dilakukan berdasarkan hasil uji coba angket yang telah dilakukan untuk seluruh variabel penelitian. Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Penilaian ini dengan melihat nilai *composite reliability* dan nilai *crombach alpha*. Nilai suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *crombach alpha* > 0,70.



**Gambar 4.5**  
**Nilai *Composite Reliability***

Berdasarkan *output SmartPLS* pada gambar diatas, telah ditemukan nilai *composite reliability* masing-masing konstruk atau variabel besar dari 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat kehadalan data baik atau *reliable*.




**Gambar 4.6**  
**Cronbach Alpha**

Berdasarkan *output SmartPLS* pada gambar diatas, telah ditemukan nilai *Cronbach Alpha* masing-masing konstruk atau variabel besar dari 0,70. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadalan data telah baik atau handal.

**4.5.5 Pengujian Inner Model (Structural Model)**

Proses pengujian selanjutnya adalah pengujian *inner model* atau model struktural yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar konstruk sebagaimana yang telah dihipotesiskan. Model struktural dievaluasi dengan memperhatikan nilai *R-Square* untuk konstruk endogen dari pengaruh yang diterimanya dari konstruk eksogen. Berikut model struktural hasil uji dengan menggunakan *SmartPLS*:



**Gambar 4.7**

***Struktural Model Inner***

Berdasarkan gambar diatas model struktur diatas dapat dibentuk Persamaan

Model sebagai berikut:

- a. Model Persamaan I, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien yang ada ditambah dengan tingkat *error* yang merupakan kesalahan estimasi atau yang tidak bisa dijelaskan dalam model penelitian.

$$Y = 1,872 X_1 + 2,505 X_2 + 1,831 X_3$$

- b. Model Persamaan II, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh keadilan pajak dengan masing-masing koefisien yang ada untuk masing-masing konstruk ditambah dengan *error* yang

merupakan kesalahan estimasi.

$$Y = 3,360 X_1 * Z + 2,729 X_2 * Z + 0,664 X_3 * Z$$

Berikutnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya penilaian *inner model* akan dievaluasi melalui nilai *R-Squared*, untuk menilai pengaruh konstruk laten eksogen tertentu terhadap konstruk laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*, berikut estimasi *R-Square*:

**Tabel 4.16**  
**Evaluasi Nilai *R Square***

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,420	0,373

Sumber : Hasil Uji Inner Model SmartPLS, tahun 2024

Pada table diatas terlihat nilai *R-Square* variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,420 atau sebesar 42,0%, maka kontribusi variabel perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,0% sisanya 58,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti sanksi perpajakan, kepribadian dan kebijakan pemerintah.

#### 4.5.6 Pengaruh Sebelum Dimoderasi

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu pengaruh konstruk laten eksogen tertentu dengan konstruk laten endogen tertentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel mediasi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat dinilai dari besarnya nilai t-statistik atau t-hitung dibandingkan dengan t-tabel 1,96 pada alpha 5%. Jika t-statistik/t-hitung < t-tabel 1,96 pada alpha 5%, maka Ho ditolak dan Jika t-statistik/t-hitung > t-tabel 1,96 pada alpha 5%, maka Ha diterima. Berikut hasil output *SmartPLS*, yang menggambarkan *output estimasi* untuk pengujian model structural:

**Tabel 4.17**  
**Direct Effect**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Perubahan Tarif (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,170	0,175	0,091	1,872	<b>0,062</b>
Metode Penghitungan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,243	0,250	0,097	2,505	<b>0,013</b>
Modernisasi Sistem Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,144	0,162	0,078	1,831	<b>0,068</b>

*Sumber : Hasil Uji Inner Model SmartPLS, tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengujian *SmartPLS* pada tabel diatas terlihat hasil pengujian hipotesis penelitian dimulai dari hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketujuh yang merupakan pengaruh langsung variabel penelitian. Adapun hasil dari hipotesis pengaruh sebelum dimoderasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perubahan tarif terhadap kepatuan wajib pajak

Nilai t-statistik < t-tabel 1,96 atau  $1,872 < 1,96$  nilai P-Value  $0,062 > 0,05$  dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, dengan kata lain tidak berpengaruh perubahan tarif terhadap kepatuan wajib pajak.

2. Metode penghitungan terhadap kepatuan wajib pajak

Nilai t-statistik > t-tabel 1,96 atau  $2,505 > 1,96$  nilai P-Value  $0,013 < 0,05$  dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan terhadap kepatuan wajib pajak.



3. Modernisasi sistem pajak terhadap kepatuan wajib pajak

Nilai t-statistik < t-tabel 1,96 atau 1,831 < 1,96 nilai P-Value 0,068 > 0,05 dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, dengan kata lain tidak berpengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuan wajib pajak.

#### 4.5.7 Pengaruh Setelah Dimoderasi

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan alat bantu program *SmartPLS* didapatkan hasil analisis jalur yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 4.18**  
**Indirect Effect**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
Efek Moderasi 1 -> Kepatuan Wajib Pajak (Y)	0,257	0,253	0,077	3,360	<b>0,001</b>
Efek Moderasi 2 -> Kepatuan Wajib Pajak (Y)	-0,238	-0,236	0,087	2,729	<b>0,007</b>
Efek Moderasi 3 -> Kepatuan Wajib Pajak (Y)	-0,052	-0,035	0,078	0,664	<b>0,507</b>

*Sumber : Hasil Uji Inner Model SmartPLS, tahun 2024*

Berdasarkan diagram jalur nilai t-statistik atau t-hitung berguna untuk menilai diterima atau ditolaknya hipotesis, dengan membandingkan nilai t statistik atau t hitung dengan t-tabel pada 1,96 (pada kesalahan menolak data sebesar 5%). Adapun hasil dari hipotesis pengaruh sebelum dimoderasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perubahan tarif terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak

Nilai t-statistik > t-tabel 1,96 atau 3,360 > 1,96 nilai P-Value 0,001 < 0,05 dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan perubahan tarif terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.

2. Metode penghitungan terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak

Nilai t-statistik > t-tabel 1,96 atau 2,729 > 1,96 nilai P-Value 0,007 < 0,05 dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.

3. Modernisasi sistem pajak terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak

Nilai t-statistik < t-tabel 1,96 atau 0,664 < 1,96 nilai P-Value 0,507 > 0,05 dengan demikian maka hipotesis dapat diterima atau  $H_0$  diterima dan  $H_6$  ditolak, dengan kata lain tidak berpengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Penelitian**

<b>Hipotesis</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>P-Value</b>	<b>Keterangan</b>
<b>H<sub>1</sub></b>	Perubahan Tarif (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,062</b>	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>2</sub></b>	Metode Penghitungan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,013</b>	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>3</sub></b>	Modernisasi Sistem Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,068</b>	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>4</sub></b>	Efek Moderasi 1 -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,001</b>	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>5</sub></b>	Efek Moderasi 2 -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,007</b>	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>6</sub></b>	Efek Moderasi 3 -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0,507</b>	<b>Ditolak</b>

## **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian data dengan menggunakan alat bantu program *SmartPLS* menemukan terdapat pengaruh yang tidak signifikan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak yang diharapkan pemenuhannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara guna kesejahteraan masyarakat. Tarif merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak maka semakin banyak wajib pajak yang membayar pajaknya.

Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh (AN Thahir et al.,2021) menyatakan perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sama juga dengan penelitian (K Nisaak., 2022) yang juga menunjuk kan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.6.2 Pengaruh Metode Penghitungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian data dengan program *SmartPLS* ditemukan terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dari setiap wajib pajak yang dapat melaksanakan haknya serta menjalankan seluruh kewajiban dalam kaitannya dengan perpajakan. Sehingga kepatuhan merupakan sikap seseorang untuk mentaati segala peraturan yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga dengan demikian wajib pajak dikatakan memenuhi kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan masyarakat tentang metode penghitungan pajak yang semakin baik, sikap masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin baik melalui adanya sistem perpajakan yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi yang baik akan manfaat pembayaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Yeni Yuliani.,2022) menyatakan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama juga didapatkan dari penelitian oleh (AN Thahir et al., 2021) yang

menyatakan metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian data dengan program *SmartPLS* ditemukan terdapat pengaruh yang tidak signifikan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang dibuat dengan berbasis teknologi informasi kurang sosialisasinya kepada masyarakat, ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa daftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat dan dimana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak. Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment* telah menuntut Wajib Pajak untuk aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada negara. Dengan adanya sistem tersebut, mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi, yang menawarkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi saat ini.

Penelitian ini dilakukan oleh (MI Zuhdi et al.,2019) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama juga didapatkan dari penelitian (MD Hariyanti et al.,2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.4 Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Keadilan Pajak**

Hasil pengujian data dengan menggunakan alat bantu program *SmartPLS* menemukan terdapat pengaruh yang signifikan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak. Keadilan pajak merupakan konsep yang menetapkan bahwa sistem pajak pemerintah harus adil bagi semua warga negara. Salah satunya prinsip pajak *equality* yang berarti bahwa pajak harus adil dan merata serta tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan diberlakukannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan

Penelitian ini dilakukan oleh (P Hardiningsih et al.,2020) menyatakan bahwa keadilan pajak memperkuat perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.5 Pengaruh Metode Penghitungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Keadilan Pajak**

Dari hasil pengujian data dengan program *SmartPLS* ditemukan terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak. Pengenaan pajak penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap penghasil kena pajak, yang dihitung dari perhitungan seluruh jumlah penghasilan dalam satu tahun pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dari setiap wajib pajak yang dapat melaksanakan haknya serta menjalankan seluruh kewajiban dalam kaitannya

dengan perpajakan. Sehingga kepatuhan merupakan sikap seseorang untuk mentaati segala peraturan yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga dengan demikian wajib pajak dikatakan memenuhi kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan oleh (AN Thahir et al.,2021) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Keadilan Pajak**

Dari hasil pengujian data dengan program *SmartPLS* ditemukan terdapat pengaruh yang tidak signifikan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak. Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya apabila pemerintah membuat sistem perpajakan haruslah berdasarkan keadilan dan juga dapat memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang. Harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Pemerintah memberikan penyederhanaan dalam membayar pajak namun jumlah pajak yang harus dibayar lebih tinggi, sehingga keadilan dalam perturan baru ini masih kurang. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi saat ini. Namun, kebijakan yang dibuat dengan berbasis teknologi informasi kurang sosialisasinya kepada masyarakat, ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa daftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat dan dimana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh (Imam Karyadi et al.,2021) yang menyatakan keadilan pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan metode penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.
6. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi keadilan pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian
  - a. Bagi objek penelitian agar dapat memperhatikan perubahan tarif sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab

para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah.

- b. Juga harus lebih memperhatikan metode penghitungan agar tetap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembayaran pajak akan lebih rendah jika wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dibandingkan dengan menyelenggarakan pencatatan.
- c. Juga harus lebih memperhatikan modernisasi sistem pajak agar tetap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* telah menuntut Wajib Pajak untuk aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada negara. Dengan adanya sistem tersebut, mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi, yang menawarkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi saat ini.
- d. Serta memperhatikan keadilan pajak agar tetap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan melibatkan variabel–variabel independen berkaitan dengan kepatuhan wajin pajak seperti sanksi perpajakan, kepribadian dan kebijakan pemerintah ataupun menambahkan variabel moderating. Dengan harapan sampel dan objek penelitian lebih lebih besar lagi

## DAFTAR PUSTAKA

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160-175.

Yuliani, Y., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 433-448.

Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95-108.

Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5466758/menkopukm-bakal-pertahankan-pajak-umkm-05-persen>

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.

Riftiasari, Dinar. "Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan." *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6.1 (2019): 63-68

Ainiyah, Iin Nur, and Eka Febriani. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi." *J. Ilm. Bisnis dan Perpajak* 5.2 (2023): 24-37.

Fadilah, Lutfah, Asrofi Langgeng Noermansyah, and Krisdiyawati Krisdiyawati. "Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 5.2 (2021): 450-459.

Zuhdi, Muhammad Imam, Dedi Suryadi, and Yuniati Yuniati. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3.1 (2019): 116-135.

Zuhdi, Muhammad Imam, Dedi Suryadi, and Yuniati Yuniati. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3.1 (2019): 116-135.

Pakuan Darma Putra, Kukuh. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*

*Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. Diss. 021008 Universitas Tridinanti, 2020.

Sari, Riske Clara. *PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT*. Diss. 021008-Universitas Tridinanti Palembang, 2023.

Abdillah, Junaedi, and Eti Suprihatin. "Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Indonesian Accounting Research Journal* 2.1 (2021): 1-6.

Fauziati, Penerbit, et al. "The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang, Indonesia." *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies* 2.1 (2020): 22-30.

Lestary, Sizka Rismaningsih, Memed Sueb, and Ivan Yudianto. "The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: a study on micro, small and medium enterprises (MSMEs)." *Journal of Accounting Auditing and Business-Vol* 4.1 (2021): 87-99.

- Lalisu, Sitti Juliarti. "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo." (2021).
- Dewi, Syanti, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Nataherwin. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9.2 (2020).
- Putra, Afuan Fajrian. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)* 7.01 (2020): 1-12.
- Hardiningsih, Pancawati, Ceacilia Srimindarti, and Catur Ragil Sutrisno. "Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasi Keadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 17.1 (2020): 1-25.
- Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3.02 (2022): 108-130.
- Zuhdi, Muhammad Imam, Dedi Suryadi, and Yuniati Yuniati. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3.1 (2019): 116-135.
- Darwin, Muhammad, et al. *Metode penelitian pendekatan kuantitatif*. Media Sains Indonesia, 2021.

Suci Sukmawati, Anastasia, et al. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.



# LAMPIRAN

**KUESIONER PENELITIAN  
PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN, DAN  
MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUAN WAJIB  
PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

---

Kepada Yth:

Bapak / Ibu Responden

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

Nama : Wanda Delantosa

No Bp : 20101155110233

Sedang melakukan penelitian tentang “**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN, DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**”. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena itu partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner ini sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya jamin kerahasiaannya dan semata-mata digunakan untuk kegiatan ilmiah.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Padang, Agustus 2024

Hormat Saya

Wanda Delantosa

### A. Identitas Responden

Isilah kolom yang telah disediakan dengan tanda *checklist* (V) sesuai dengan jawaban yang saudara/I pilih.

1. Jenis Kelamin       1. Laki-laki       2. Perempuan
2. Usia       1.  $\geq$  20-30 tahun       3. > 40 tahun  
 2. > 31-40 tahun
3. Pendidikan       1. SLTA/Sederajat       4. S2  
 2. D3       5. S3  
 3. S1

### B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan seluruh pilihan jawaban yang diberikan.
2. Jawablah seluruh pertanyaan sesuai dengan hati anda.
3. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan respon Saudara dengan cara memberikan tanda *checklist* ( $\surd$ ) pada lembar yang telah disediakan.

Pilihan Jawaban	Nilai	Keterangan
STS	1	Sangat Tidak Setuju
TS	2	Tidak Setuju
KS	3	Kurang Setuju
S	4	Setuju
SS	5	Sanngat Setuju

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
<b>Indikator: Kepatuhan mendaftarkan diri</b>						
1.	saya mendaftarkan diri untuk membayar pajak.					
2.	Saya selalu mendaftarkan diri sebelum membayar pajak.					
<b>Indikator: Kepatuhan menyetorkan pajak terutang</b>						
3.	saya dalam menyetorkan pajak yang belum saya bayar.					
4.	Ketaatan saya menyetorkan pajak yang wajib saya lunasi..					
<b>Indikator: Kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar</b>						
5.	Saya selalu melaporkan pajak yang sudah saya bayar.					
6.	Saya selalu menyimpan data laporan setelah pembayaran pajak untuk di laporkan kembali.					
<b>Indikator: Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang</b>						
7.	Ketaatan saya dalam melunasi pajak yang terhitung yang belum saya bayarkan.					
8.	Ketaatan saya dalam membayar pajak terutang yang belum saya bayark .					

## 2. Perubahan Tarif Pajak (X<sub>1</sub>)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
<b>Indikator: Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 dinilai lebih menguntungkan wajib pajak</b>						
1.	Saya mengetahui pemasukan terbesar negara indonesia adalah dari pajak yang di bayarkan oleh masyarakat.					
2.	Saya mengetahui dengan di bayarkan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di indonesia.					
<b>Indikator: Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti</b>						
3.	Saya mengetahui pelagar pajak di kenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.					
4.	Saya mengetahui pelagar pajak di kenakan sanksi sesuai UU yang ada.					
<b>Indikator: Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak</b>						
5.	Saya mengetahui pelagar pajak di kenakan hitungan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.					
6.	Saya mengetahui pelagar pajak di kenakan hitungan sanksi apabila terlambat dalam pembayaran pajak.					
<b>Indikator: Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan</b>						
7.	Saya mengetahui perubahan tarif pajak sehingga mampu menyesuaikannya.					

8.	Saya tarif pajak yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku.					
----	--	--	--	--	--	--

### 3. Metode Penghitungan Pajak (X<sub>2</sub>)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
<b>Indikator: Prosedur perhitungan</b>						
1.	Saya memahami bentuk, isi hingga tata cara dalam melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)					
2.	Saya memahami bahwa akan ada sanksi ketika wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya					
<b>Indikator: Prosedur pencatatan</b>						
3.	Saya paham bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara					
4.	Saya paham bahwa pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah					
<b>Indikator: Prosedur pembukuan</b>						
5.	Saya paham bahwa kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP					
6.	Saya memahami bahwa wajib pajak memiliki kewajiban mengisi dan melaporkan SPT					

#### 4. Modernisasi Sistem Pajak (X3)

No	Keterangan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
<b>Indikator: E Filling, Spt, e-Registration</b>						
1	E Filling, Spt, e-Registration mempermudah registrasi wajib pajak.					
2	E Filling, Spt, e-Registration mampu memberikan pelayanan yang cepat.					
<b>Indikator: Perubahan Struktur Organisasi dan Proses Kerja</b>						
3.	Respon pegawai KPP untuk konsumen yang datang sangat cepat.					
4.	Respon pegawai untuk konsumen yang komplain sangat cepat.					
<b>Indikator: Modifikasi Pada Penyampaian Layanan Wajib Pajak</b>						
5.	Pelayanan yang baik di KPP membuat nyaman wajib pajak.					
6.	Kemampuan pegawai dalam menjawab kebutuhan wajib pajak.					
<b>Indikator: Perusahaan jasa yang memakai teknologi</b>						
7.	Pelayanan yang baik berbasis teknologi mempermudah wajib pajak.					
8.	Kemampuan pegawai memberikan pemahaman mengenai teknologi yang digunakan.					

#### 5. Keadilan Dalam Perpajakan (Z)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
<b>Indikator: Penerapan pajak</b>						
1	Saya merasa kepatuhan wajib pajak penting bagi kemajuan bangsa Indonesia.					
2	Dengan membayar pajak keberlangsungan aktivitas tidak terhambat.					
<b>Indikator: Sistem pajak</b>						

3	Saya merasa dengan membayar pajak mampu membantu negara untuk maju.					
4	Saya berusaha membayar pajak sebelum jatuh tempo.					
<b>Indikator: Tarif pajak 0,5%</b>						
5	Dengan membayar pajak mampu memberikan rasa aman bagi wajib pajak beraktivitas.					
6	Saya berusaha membayar pajak tepat waktu.					
<b>Indikator: Jumlah pajak terutang</b>						
7	Jumlah pajak yang terutang wajib d bayar oleh wajib pajak.					
8	Jumlah pajak yang terutang harus di taguh dan di lunasi.					



## TABULASI RESPONDEN

### Profil Responden

No	Profil Responden		
	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1	2	2	1
2	2	3	3
3	2	2	3
4	1	3	1
5	2	2	3
6	1	3	3
7	2	3	3
8	1	2	1
9	2	3	3
10	1	2	1
11	2	3	3
12	1	3	3
13	2	2	1
14	1	3	3
15	2	3	1
16	2	3	3
17	2	3	2
18	1	2	3
19	1	3	2
20	2	3	3
21	1	2	2
22	2	3	3
23	1	3	2
24	2	2	1
25	1	3	3
26	2	2	2
27	2	2	2
28	2	2	1
29	1	3	3
30	2	3	1
31	1	2	3
32	1	3	2
33	2	2	3
34	1	3	2
35	1	3	2
36	1	2	2
37	2	3	3
38	1	2	3
39	1	3	2

40	2	3	3
41	1	1	2
42	2	3	3
43	1	3	3
44	1	1	2
45	2	1	3
46	1	1	1
47	1	3	3
48	1	2	1
49	2	3	3
50	1	3	1
51	1	2	3
52	1	2	3
53	2	3	1
54	1	2	3
55	1	3	3
56	1	1	1
57	2	1	2
58	1	2	3
59	1	3	3
60	1	2	3
61	1	3	2
62	1	2	3
63	2	2	3
64	1	3	2
65	1	2	2
66	1	3	3
67	2	2	3
68	2	2	3
69	1	2	2
70	2	2	3
71	1	1	1
72	2	3	3
73	1	1	3
74	2	1	1
75	2	2	3
76	1	2	1
77	1	2	1
78	1	2	3
79	2	3	3
80	1	1	1
81	2	1	3
82	2	2	3
83	1	3	1

84	2	3	3
85	1	2	3
86	2	3	1
87	1	2	3
88	1	3	3
89	2	3	1
90	2	2	3
91	1	3	2
92	1	2	3
93	2	2	2
94	1	2	3
95	1	3	2

### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8
1	4	4	4	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	2	4	4
3	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	5	5
5	4	4	4	4	4	5	4	4
6	5	5	5	4	3	4	4	4
7	5	5	5	5	3	5	5	5
8	5	5	5	4	4	5	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	5	4	4	5
12	4	4	4	4	4	5	5	4
13	5	5	5	5	3	4	5	5
14	4	4	4	4	4	5	4	4
15	5	5	5	5	3	5	5	5
16	5	5	5	4	5	4	4	4
17	2	2	2	3	5	2	3	2
18	5	5	5	5	3	5	5	5
19	5	5	5	5	3	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5
22	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	5	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	3	5	5	5
25	5	5	5	5	3	5	5	5
26	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	4	4	4	4	4

30	4	4	4	4	4	4	5	4
31	4	4	4	4	4	3	4	3
32	5	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	4	4	3
35	5	4	4	4	4	2	4	4
36	4	5	5	4	3	3	3	3
37	5	5	5	4	4	5	4	4
38	4	4	4	4	3	3	4	4
39	4	4	5	4	4	4	4	4
40	4	4	4	5	4	4	4	3
41	5	5	5	4	4	4	5	4
42	5	5	5	5	3	5	4	5
43	4	4	4	5	5	4	5	5
44	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	5	4	5	5	4
46	4	4	5	5	3	5	5	5
47	4	4	4	4	4	5	5	5
48	5	5	5	5	3	5	4	5
49	4	4	4	5	4	5	4	4
50	4	4	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4
53	3	4	5	5	3	4	4	4
54	5	5	5	5	5	5	5	5
55	5	5	5	5	4	5	5	5
56	4	4	4	4	4	4	4	4
57	5	5	5	5	5	5	5	5
58	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	5	5	4	4	5	5	4
60	5	5	5	5	3	5	5	5
61	5	5	5	5	3	5	5	5
62	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	5
64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	5	4	5	4	4	5	4	5
66	4	4	4	3	3	3	3	4
67	3	4	4	5	4	3	4	3
68	5	5	4	5	4	5	4	5
69	4	4	4	4	4	4	4	3
70	4	5	4	4	5	4	5	4
71	4	4	5	5	3	5	5	5
72	4	4	4	3	5	4	4	4
73	3	4	3	4	4	3	3	3

74	5	5	5	4	4	5	4	5
75	3	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	3	4	3	4	4
77	5	4	4	5	5	3	5	3
78	4	3	4	3	4	4	3	4
79	4	4	4	4	4	4	4	3
80	4	3	4	4	5	3	5	4
81	4	4	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	5	4	4	4
83	3	4	3	4	4	3	3	4
84	5	5	5	4	4	5	4	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	5	4	4
87	4	5	4	5	4	5	4	5
88	4	5	5	5	3	4	5	5
89	4	5	4	5	5	5	5	5
90	4	4	5	4	4	2	4	4
91	4	4	4	5	3	4	4	4
92	4	4	4	5	5	4	5	5
93	4	4	4	4	4	4	4	4
94	5	5	5	4	3	4	5	4
95	5	5	5	5	3	5	5	4

**Perubahan Tarif (X<sub>1</sub>)**

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
1	3	3	4	4	3	4	5	4
2	4	4	4	4	3	4	5	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	5	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	5	5	3	5	5	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	5	5	5	5	3	5	5	5
10	5	4	4	3	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	5
12	3	5	5	5	5	5	5	4
13	4	4	4	4	3	4	4	5
14	4	5	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	3	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	3	5	5	5

20	4	4	4	4	4	4	4	5
21	5	5	5	5	3	5	5	5
22	5	5	5	5	3	5	5	5
23	4	4	4	4	4	4	5	5
24	5	5	5	5	3	5	5	5
25	5	5	5	5	3	5	5	5
26	3	3	3	2	4	4	4	4
27	3	3	3	3	4	4	4	4
28	4	4	5	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	5	5	5	4
30	4	3	3	3	4	3	4	4
31	4	4	4	4	5	4	5	5
32	4	4	4	3	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	4	5	5	5	5	4	4
35	5	5	5	5	4	4	5	5
36	3	3	4	4	4	4	4	4
37	4	4	5	4	4	4	4	4
38	4	4	4	5	4	4	4	4
39	5	5	5	5	3	5	4	4
40	4	4	5	4	4	5	5	4
41	4	4	4	5	4	4	5	4
42	5	5	4	5	4	5	5	5
43	4	4	4	5	4	4	4	4
44	3	4	4	4	4	3	4	3
45	5	5	5	4	3	4	5	5
46	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	3	3	4	3	3	4	4
48	4	4	5	5	5	4	4	4
49	5	5	5	5	3	4	5	5
50	5	5	3	4	3	4	4	5
51	4	4	4	4	4	4	4	5
52	3	4	3	3	3	3	2	3
53	5	4	5	4	4	4	4	4
54	5	5	4	4	4	4	4	4
55	5	5	5	5	4	5	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	3
58	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	5	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5	5	5	5
62	4	4	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4

64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	5	4	4	4
66	4	5	4	4	3	5	5	4
67	3	3	3	5	3	4	4	3
68	3	4	4	4	4	5	4	5
69	5	5	5	4	5	4	5	5
70	4	4	4	4	3	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	5	4
72	5	5	5	4	4	5	4	5
73	4	4	4	4	4	5	4	5
74	4	4	4	4	5	4	5	4
75	4	4	4	4	4	5	4	3
76	4	5	4	4	5	4	4	4
77	5	4	4	5	4	4	4	4
78	4	4	4	4	5	4	4	4
79	3	5	3	4	4	4	3	3
80	4	4	3	4	5	3	4	4
81	4	4	4	4	4	4	5	4
82	5	4	5	4	4	5	4	5
83	5	5	5	5	4	5	4	5
84	4	4	4	4	4	4	4	4
85	3	3	3	3	4	3	3	4
86	4	4	4	5	3	4	4	4
87	4	5	4	5	3	5	4	4
88	3	4	4	4	4	4	4	4
89	3	3	4	4	3	4	5	4
90	4	4	4	4	3	4	5	3
91	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	5	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	5	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4
95	5	5	5	5	3	5	5	5

**Metode Perhitungan (X<sub>2</sub>)**

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	4	4	4	4	4	5
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	5
6	5	5	5	5	4	4
7	5	5	5	5	5	5
8	4	5	4	5	4	4
9	5	5	5	5	5	5

10	5	3	5	3	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	5	5
13	5	5	5	5	4	4
14	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	5	5	5	4	4	4
19	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	4	4	4
21	5	5	5	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5
26	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4
29	4	5	5	5	4	5
30	4	4	4	4	3	4
31	5	5	5	5	5	5
32	4	3	3	3	3	4
33	5	5	5	5	4	5
34	4	5	4	5	5	4
35	5	5	5	4	5	5
36	4	4	5	5	4	5
37	4	4	4	5	4	4
38	4	4	4	4	5	4
39	5	3	5	3	3	5
40	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	5	5	5
43	5	4	4	4	4	4
44	4	5	4	4	4	4
45	2	3	3	4	3	3
46	5	4	5	5	4	4
47	4	4	4	4	4	4
48	5	5	4	4	4	4
49	5	5	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	5
51	4	4	5	5	4	4
52	5	4	4	4	5	4
53	4	5	4	4	4	4



54	5	4	4	4	4	4
55	5	5	5	5	5	5
56	5	4	5	5	5	5
57	4	4	4	4	4	4
58	5	5	5	4	5	5
59	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5	5
62	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	4	4	5	5	4	5
66	4	4	4	3	4	3
67	4	4	4	5	4	5
68	4	4	4	3	4	3
69	5	4	4	3	4	3
70	3	3	4	3	3	3
71	4	4	4	4	4	3
72	5	5	5	4	5	5
73	3	3	3	4	3	4
74	4	4	4	5	4	4
75	4	4	4	4	4	3
76	4	4	4	3	4	4
77	4	5	4	5	4	5
78	4	3	4	3	4	4
79	3	4	4	3	4	3
80	4	3	4	4	3	3
81	4	4	4	4	4	3
82	5	4	5	4	5	4
83	4	3	4	4	3	4
84	4	4	4	5	4	4
85	4	4	4	3	4	4
86	4	4	4	4	4	4
87	5	4	4	5	4	5
88	5	5	5	5	4	4
89	4	4	4	4	4	5
90	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	5	5
94	5	5	5	5	4	4
95	5	5	5	5	5	5

### Modernisasi Sistem Pajak (X3)

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8
1	4	4	4	4	4	5	4	4
2	5	4	4	5	4	4	5	5
3	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	3	3	3	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	5	5	4	5	5	5
9	4	3	4	4	5	4	4	4
10	2	2	2	2	2	2	2	2
11	4	4	5	5	4	5	4	4
12	5	5	5	4	4	4	4	4
13	5	5	5	5	5	5	5	5
14	5	4	5	4	5	5	5	5
15	4	5	5	5	3	5	5	5
16	3	3	4	3	3	4	3	3
17	4	4	4	4	5	4	4	4
18	4	4	4	4	4	5	5	5
19	2	2	2	2	2	2	2	2
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	5	5	4	5	4	5
22	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	3	4	5	4	4	4	5
24	4	4	5	4	4	4	4	5
25	4	4	4	5	4	4	3	3
26	5	4	4	4	3	4	3	3
27	2	2	2	2	2	2	2	2
28	5	5	4	5	5	5	4	4
29	4	4	5	5	5	4	5	5
30	4	5	4	5	5	4	3	3
31	4	5	4	4	4	4	4	4
32	4	4	5	5	4	5	3	3
33	4	4	4	5	4	5	4	4
34	4	5	4	4	4	5	5	5
35	5	5	4	4	5	4	4	4
36	4	4	4	5	3	4	4	4
37	4	3	4	5	5	4	4	4
38	3	4	4	5	4	4	4	4
39	4	4	5	4	4	4	5	5
40	5	4	5	5	4	5	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	4	5	5	3	4	4	4

43	3	3	3	3	3	3	3	3
44	4	4	5	5	3	4	5	5
45	5	5	5	5	5	5	4	4
46	4	4	5	5	4	4	4	4
47	5	5	5	5	5	5	5	5
48	4	4	4	4	4	4	4	4
49	5	4	4	5	5	5	5	5
50	4	5	4	4	4	4	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	5	4	4	4	4
53	3	3	3	3	3	3	3	3
54	4	4	5	5	5	5	5	5
55	5	5	5	4	4	5	3	3
56	4	4	5	4	5	4	5	5
57	4	4	5	5	4	4	5	5
58	5	4	4	4	5	5	3	3
59	5	5	4	5	5	4	4	4
60	5	5	5	5	5	5	5	5
61	4	3	5	5	4	4	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	3	4	4	5	4	5	4
66	4	5	4	4	4	4	4	3
67	4	3	3	4	4	4	3	5
68	4	4	3	5	5	4	5	4
69	5	5	5	4	3	4	3	4
70	4	3	4	5	4	5	5	4
71	4	4	4	5	5	4	5	5
72	5	5	5	4	4	4	4	3
73	5	4	5	4	3	3	3	4
74	4	5	5	5	5	4	5	4
75	5	4	4	4	4	4	4	4
76	4	5	4	4	4	4	4	3
77	5	5	3	5	4	4	5	5
78	4	4	3	4	4	4	4	4
79	3	3	3	4	3	4	3	4
80	3	3	4	5	4	4	3	4
81	4	4	4	5	5	4	5	5
82	4	5	5	4	4	4	4	3
83	4	4	4	4	4	3	4	4
84	4	5	4	5	4	4	4	4
85	4	3	3	2	4	3	4	4
86	5	5	4	4	5	4	4	4

87	5	5	4	4	5	5	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	5	4	4
90	5	4	4	5	4	4	5	5
91	4	4	5	5	4	4	5	5
92	4	5	4	4	4	4	4	4
93	5	5	5	5	5	5	5	5
94	3	3	3	3	3	3	3	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4

**Keadilan Pajak (Z)**

No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8
1	4	5	4	4	5	4	3	4
2	4	4	5	4	4	4	5	4
3	4	4	4	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5
6	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	5	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5
10	4	4	5	4	4	4	4	4
11	4	4	4	5	4	5	4	4
12	4	5	4	5	4	5	5	4
13	5	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4
23	5	4	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	5	5	4	5	5	5
29	5	5	5	5	5	5	5	5
30	3	3	3	4	3	3	4	4
31	4	4	5	5	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4

33	5	5	5	5	4	5	5	5
34	4	5	4	4	4	4	4	4
35	4	4	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	5	5	5	5
37	4	5	5	4	4	4	4	4
38	4	4	5	5	4	4	4	4
39	4	4	5	3	4	4	5	5
40	5	5	5	5	5	5	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	5	5	5	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4
44	5	5	5	5	5	5	5	5
45	5	5	4	4	4	4	5	5
46	4	4	4	4	4	5	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	4	5	5	5	5	5	4
49	4	5	4	5	4	5	5	5
50	4	4	4	4	4	4	4	4
51	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4
53	5	5	5	5	5	5	4	4
54	5	5	5	5	5	5	4	4
55	5	5	5	5	5	5	5	5
56	4	4	4	5	5	5	4	4
57	4	3	5	5	3	5	5	5
58	4	4	4	5	4	4	4	4
59	5	5	5	5	5	5	5	4
60	5	5	5	5	5	5	5	5
61	5	5	5	5	5	5	5	5
62	3	3	3	3	3	3	3	4
63	3	4	4	4	4	4	4	5
64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	5	4	4
66	3	3	3	3	3	3	3	3
67	5	4	4	5	4	3	4	5
68	3	5	4	5	4	5	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4
70	3	4	5	4	5	4	5	4
71	4	4	5	5	5	5	5	5
72	3	4	5	3	5	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4
74	5	4	4	4	4	5	4	4
75	4	4	4	4	4	5	4	4
76	3	4	4	3	4	3	4	4

77	4	4	4	5	4	4	4	4
78	3	5	4	4	4	5	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	5	4	4	4
81	3	4	5	4	5	4	5	5
82	3	4	5	4	5	4	4	4
83	3	3	4	4	4	4	3	4
84	3	3	3	4	4	5	4	4
85	3	3	3	4	4	4	4	4
86	3	3	4	4	4	4	4	4
87	3	3	4	4	4	5	4	5
88	4	5	4	4	4	4	4	4
89	4	5	4	4	5	4	5	4
90	4	4	5	4	4	5	5	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	5	4	4	4	4
93	5	5	4	5	5	5	4	5
94	4	5	4	4	4	4	4	4
95	4	5	5	5	5	5	5	5